



KODE ETIK PERSEROAN
PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk
(Holding)

Memiliki kode etik perusahaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan internal Perseroan, dan wajib diaplikasikan di seluruh lapisan Perseroan, termasuk juga masing-masing Anak usaha Perseroan di seluruh Indonesia. Jajaran direksi, komisaris, karyawan memiliki kewajiban untuk membaca, memahami, dan mematuhi kode etik Perseroan.

Kode etik Perseroan ini merupakan perangkat dalam mendukung visi dan misi Perseroan. Adapun isi dari kode etik Perseroan adalah panduan bagi jajaran direksi, karyawan, dan wakil-wakil Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnis agar senantiasa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap kode etik Perseroan dapat dikenakan mulai dari sanksi disiplin hingga pemutusan hubungan kerja.

Perseroan senantiasa mendorong kepatuhan terhadap standar etika dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa pedoman perilaku dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : _____
Jabatan : _____
No. KTP : _____
Entitas Perusahaan : _____

Bersama ini menyetujui Kode Etik Perilaku yang meliputi hal-hal berikut ini :

1. Perseroan dengan Karyawan:

- Perseroan menghargai setiap perbedaan masing-masing individu, oleh karenanya setiap karyawan dilarang bersikap diskriminatif terhadap sesama Karyawan, pelanggan, konsultan, pemasok, agen atau rekanan bisnis dengan tidak memandang suku, keturunan, sesama, jenis kelamin atau bentuk fisik seseorang.
- Perseroan tidak akan bersikap diskriminatif dalam pelaksanaan proses penerimaan, promosi, mutasi, pemberian gaji, pengembangan karir atau pemutusan hubungan kerja.
- Perseroan akan mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk perbuatan asusila dan tindakan pelecehan yang dilakukan oleh siapapun dilingkungan Perseroan.
- Direksi dan Karyawan dilarang membawa atau memakai obat-obatan terlarang, meminum minuman keras (mabuk), berjudi atau melakukan tindakan yang melawan hukum lainnya, dilingkungan Perseroan.
- Terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi tindakan disiplin sampai dengan pemutusan hubungan kerja yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Perseroan.

2. Karyawan dalam Perseroan :

- Menjadi warga Perseroan yang baik, mentaati peraturan Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku dan turut menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta secara bersama-sama membangun budaya kerja yang baik.
- Menggunakan dan mengembangkan potensinya secara optimal untuk kepentingan Perseroan.



KODE ETIK PERSEROAN
PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk
(Holding)

- Komisaris, Direksi dan Karyawan wajib untuk melindungi asset, data, informasi, fasilitas Perseroan dan pendapatan Perseroan dari pencurian, kerusakan, kehilangan dan penggunaan diluar kebijakan Perseroan.
- Komisaris, Direksi dan Karyawan tidak diperkenankan menggunakan asset dan dana Perseroan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau kerabatnya.
- Komisaris, Direksi dan Karyawan tidak diperkenankan menggunakan nama Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga dan atau kerabatnya.
- Karyawan dilarang untuk melakukan usaha pribadi diluar Perseroan atau menjadi Karyawan Perseroan lain dan menggunakan fasilitas Perseroan sehingga dapat mengganggu tugas pekerjaannya.
- Komisaris, Direksi dan Karyawan dilarang memanfaatkan jabatan dengan memberikan perlakuan istimewa baik kepada diri sendiri maupun kepada keluarga, teman, kelompoknya dan atau pihak lain manapun.
- Karyawan wajib mengamankan informasi pribadi sehubungan dengan pekerjaan seperti password email, slip gaji, kontrak kerja, akses terhadap system dan/atau aplikasi penunjang operasional Perseroan baik terhadap pihak internal maupun eksternal.
- Karyawan wajib mengamankan dan melindungi data pekerjaan masing-masing di dalam server (*network drive*) yang telah disediakan oleh Perseroan untuk karyawan.

3. Karyawan dengan Atasan dan Bawahannya di Perseroan :

- Atasan sebagai panutan, pengarah dan pembimbing bawahannya dan bertanggung jawab atas perilaku, dan kinerja di Perseroan.
- Bawahan secara aktif mengembangkan diri dan mengekspresikan potensinya dalam arah dan di bawah tanggung jawab Atasannya.
- Saling menerima, menghargai dan membina kerjasama dalam suasana keterbukaan didasari ketulusan dan itikad baik.
- Hubungan antara Atasan dan Bawahan hanya melibatkan hubungan professional. Dilarang melakukan tindakan asusila termasuk diantaranya pelecahan seksual, baik verbal maupun non verbal terhadap sesama direksi, karyawan maupun keluarga atau kerabatnya di lingkungan Perseroan.
- Setiap Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Karyawan dilarang melakukan perbuatan menyerang kehormatan, Agama, Ras, nama atau Individu baik Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Karyawan dan atau Perseroan baik secara langsung maupun melalui media sosial, mailing list atau aplikasi lainnya yang terhubung dengan dunia maya serta dapat diakses masyarakat luas.

4. Karyawan dengan sesama Karyawan :

- Saling menghargai, mendorong semangat dan membina kerjasama dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- Mengembangkan integritas, keterbukaan dan menjaga hubungan yang harmonis sebagai warga Perseroan.
- Hubungan antara sesama karyawan hanya melibatkan hubungan professional. Dilarang melakukan tindakan asusila termasuk diantaranya pelecahan seksual, baik verbal maupun non verbal terhadap sesama karyawan maupun keluarga atau kerabatnya di lingkungan Perseroan.
- Setiap karyawan dilarang melakukan perbuatan menyerang kehormatan, Agama, Ras, nama atau Individu karyawan dan atau Perseroan baik secara langsung maupun melalui media sosial, *mailing list*



KODE ETIK PERSEROAN
PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk
(Holding)

atau aplikasi lainnya yang terhubung dengan dunia maya serta dapat diakses masyarakat luas.

- Sesama Karyawan dilarang memanfaatkan jabatan dengan memberikan perlakuan istimewa baik kepada diri sendiri maupun kepada keluarga, teman, kelompoknya dan atau pihak lain manapun.

5. Mitra Usaha & Integritas Bisnis

Perseroan memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan yang saling bermanfaat dengan para pemasok, pelanggan dan mitra usaha. Dalam jalinan bisnis, Perseroan menghadapkan para mitra-nya untuk mematuhi prinsip bisnis yang selaras dengan prinsip bisnis perseroan seperti dibawah ini :

- Komisaris, Direksi dan Karyawan wajib untuk menghindari konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan penggunaan jasa dengan membuat perjanjian secara tertulis dan menggunakan harga yang wajar sesuai dengan praktek-praktek bisnis yang umum.
- Seluruh elemen Perseroan menghindari baik secara langsung maupun tidak langsung, kesempatan menerima atau memberi keuntungan yang tidak pantas demi kepentingan pribadi dalam bentuk hadiah atau pembayaran tanpa dilaporkan kepada Manajemen. Seluruh transaksi dana atau asset yang berhubungan dengan pekerjaan, tidak diperkenankan untuk disembunyikan atau tidak dicatat dalam laporan keuangan.

6. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran (Whistleblower)

Perseroan membuka kesempatan untuk menyampaikan informasi kepada Direksi, Komisaris dan Human Resource Development terhadap pelanggaran kode etik maupun terhadap setiap bentuk pelanggaran etika lainnya disertai barang bukti dan saksi yang jelas.

7. Pelanggaran terhadap Kode Etik

- Komisaris, Direksi dan Karyawan wajib mentaati Kode Etik Perilaku Perusahaan ini.
- Komisaris, Direksi dan Karyawan yang melanggar Kode Etik Perilaku Perusahaan ini dapat dikenai sanksi berupa hukuman disiplin dan termasuk pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perusahaan.

Kode Etik Perseroan ini berlaku efektif sejak karyawan bergabung dengan perseroan. Demikian Kode Etik Perseroan ini dibuat dan disetujui oleh seluruh Komisaris, Direksi dan Karyawan serta ditandatangani diatas materai.

Jakarta, _____